

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



KERANGKA ACUAN KERJA

TAHUN ANGGARAN 2024

BIDANG SEKRETARIAT

KPA:

HASRUL SANI, S.T, M.Si

PPTK:

YUSRIL BUDIDARMA, A.Md

NAMA KEGIATAN:

PENYELENGGARAAN RAPAT

KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD

KERANGKA ACUAN KERJA

Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pesisir Selatan
Tahun Anggaran : 2024

A. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan, dibutuhkan sarana prasarana koordinasi, konsultasi daerah dan dalam daerah sertatertediamakan dan minumrapatkantorgunakelancaranpelayananadministrasiperkantoran.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan, maka pada tahun anggaran 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika berencana untuk melaksanakan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

b. Gambaran Umum

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD merupakan sarana prasarana penunjang dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dengan tersedianya sarana prasarana koordinasi, konsultasi daerah dan dalam daerah sertatertediamakan dan minumrapatkantormaka pekerjaan kantor akan lebih baik.

Untuk memenuhi hal-hal tersebut di atas maka perlu diusulkan rencana kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dananya dibebankan pada APBD tahun 2024.

B. MAKSUD dan TUJUAN

Untuk memenuhi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD guna menunjang penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 132 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 tanggal 28 Desember 2023;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 tanggal 28 Desember 2023;
13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/713/KPTS/BPT-PS/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharawan Pengeluaran, Bendaharawan Penerimaan dan Bendaharawan Pengeluaran Pembantu dilingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.
14. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 900/01/Kpts/KOMINFO-PS/I/2024, tanggal 2 Januari 2024. tentang Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.

D. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah :

1. Penyediaan bahan bakar genset kantor,
2. Penyediaan Makan dan Minum Rapat Kantor,
3. Pembiayaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah,
4. Pembiayaan Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi,
5. Pembiayaan Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi.

No	Tahapan Kegiatan	Bulan ke											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan PO dan KAK												
2	Pelaksanaan Makan dan Minum Rapat Kantor												
3	Pelaksanaan Perjalanan Dinas												
4	Pembuatan Laporan Akhir Kegiatan												
5	Penyelesaian administrasi kegiatan												

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Painan, 2 Januari 2024

Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
Kab. Pesisir Selatan



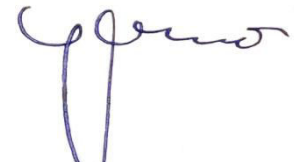
HASRUL SANI, S.T, M.Si
NIP. 19740202200604 1 011

Dibuat oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)



YUSRIL BUDIDARMA, A.Md
NIP. 19760509201101 1 004

Diketahui Oleh:
Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kab. Pesisir Selatan



JUNAIDI, S.Kom, M.E
NIP. 19700609 199703 1 002